

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan dan melindungi serta memelihara tubuh (Peraturan Kepala BPOM, 2011). Kosmetik menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya pada kaum wanita. Hal ini yang menyebabkan permintaan kosmetik menjadi tinggi dan mempunyai pasar yang luas di seluruh Indonesia.

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang membawa perubahan yang sangat pesat di bidang kosmetik. Perkembangan tersebut menuntut industri kosmetik melakukan inovasi-inovasi untuk menghasilkan berbagai jenis kosmetik baru. Dalam mengembangkan inovasi tersebut, perlu memperhatikan mutu, keamanan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan tidak merugikan kesehatan. Namun pada kenyataannya, banyak beredar produk kosmetik yang membawa efek buruk bagi kesehatan, seperti efek samping, sehingga tujuan dari penggunaan kosmetik diatas tidak tercapai. Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dilakukan pencegahan beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) pada seluruh aspek dan kegiatan produksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009, menjelaskan sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Industri kosmetik merupakan salah satu tempat Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, penyimpanan, pembuatan, pengendalian mutu, pendistribusian dan pengembalian sediaan kosmetik. Produksi sediaan kosmetik harus dilakukan dengan cara produksi yang baik dan memenuhi spesifikasi yang berlaku sesuai dengan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Apoteker dalam industri kosmetik berperan penting dalam pelaksanaan CPKB, hal ini yang mendasari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri kosmetik agar mahasiswa dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam kegiatan di industri kosmetik sehingga Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah bekerjasama dengan industri kosmetik industri kosmetik yaitu PT. Multi Rona Anugerah. PT. Multi Rona Anugerah merupakan salah satu industri kosmetik lokal yang memproduksi beragam jenis kosmetik. Dengan melakukan praktek kerja profesi ini maka calon apoteker dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh secara langsung serta mengetahui gambaran mengenai peran apoteker di dunia kerja khususnya industri kosmetika.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Multi Rona Anugerah yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.

- 2) Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 3) Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
- 4) Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Multi Rona Anugerah yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 2) Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi khususnya di bidang kosmetik.